



PUTUSAN

Nomor 252/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FELIX LAGASIH ALIAS FELIX BIN FRED HARDIN LAGASIH;**
2. Tempat lahir : Mangkutana;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maleku, Desa Maleku Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa Felix Lagasih Alias Felix Bin Fred Hardin Lagasih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muktar S.E., S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 68/Pen.PH/2023/PN MII tanggal 28 November 2023 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pengadilan pada Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA:

- Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 252/PID/2024/PT MKS tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/PID/2024/PT MKS tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor PDM-73/P.4.36/Enz.2/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT MKS



2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dan denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Klas II B Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.
 - 1 (satu) buah tas merek GARDIO warna abu-abu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN MII, tanggal 23 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Felix Lagasih Alias Felix Bin Fred Hardin Lagasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
 - 1 (satu) buah tas merek GARDIO warna abu-abu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2024/PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN MII, tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 23 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan



hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum yang telah mengajukan permohonan banding tidak mengajukan alasan mengajukan banding, maka alasan keberatan dimaksud dalam mengajukan banding tidak dapat diketahui dengan pasti, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap akan meneliti pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan baik bagi terdakwa yang melakukan perbuatan pidana maupun keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 23 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Makkasau, S.H., M.H. dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

H. Makkasau, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.


t.t.d.

H. Mustari, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PTMKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : 021-384 3348 (ext.318) 661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)